

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2003**

**NOMOR : 186**

**SERI : D**

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon, dipandang perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;

2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390 ) ;

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828 ) ;

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

6. Undang ...

6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Pertama ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3464 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ;
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 14 ) ;
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon ( Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19 ) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon ( Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168 ).

Dengan ...

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Sekretaris Daerah" adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon ;
5. "Dinas" adalah Dinas Pendidikan Kota Cilegon ;
6. "Kepala Dinas Pendidikan" adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon ;
7. "Dikdas" adalah Pendidikan Dasar yang meliputi TK dan SD ;
8. "Dikmen" adalah Pendidikan Menengah yang meliputi SLTP, SMU dan SMK ;
9. "Pendidikan Sekolah" adalah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan;
10. "Pendidikan Luar Sekolah" adalah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 2**

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian ...

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 3**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang Pendidikan ;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan keuangan ;
- c. Pemberian pelayanan perizinan dibidang pendidikan ;
- d. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup pendidikan ;
- e. Pembinaan aparatur.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
    1. Seksi Persekolahan Pendidikan Dasar ;
    2. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
    1. Seksi Persekolahan Pendidikan Menengah ;
    2. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.
  - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan :
    1. Seksi Bina Kursus dan Bimbingan Belajar ;
    2. Seksi Pendidikan Masyarakat.
  - f. Bidang Bina Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
    1. Seksi Bina Kepemudaan ;
    2. Seksi Bina Keolahragaan.

g. Unit ...

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **BIDANG TUGAS ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan.

#### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;
- b. Pengkoordinasian fungsi-fungsi ketatausahaan dan keuangan ;
- c. Pengendalian tugas-tugas teknis dibidang pendidikan Pemuda dan Olahraga ;
- d. Pembinaan aparatur.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok mengelola ketatausahaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
  - e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program.

(2) Bagian ...

- (2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

**Pasal 10**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian.

**Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelola ketatausahaan ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.

**Pasal 12**

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun program dinas, kebutuhan anggaran dan mengelola keuangan.

**Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 12 di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana anggaran dinas ;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas ;
- d. Penyiapan bahan penyusunan program dinas.

**Bagian Ketiga**

**Bidang Pendidikan Dasar**

**Pasal 14**

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Pendidikan Dasar.

**Pasal 15**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 di atas, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang Pendidikan Dasar ;
  - b. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Dasar ;
  - c. Pengkoordinasian bidang Pendidikan Dasar ;
  - d. Pengendalian dan Pengawasan bidang Pendidikan Dasar ;
  - e. Pelayanan perizinan penyelenggaraan Pendidikan Dasar.

(2) Bidang ...

(2) Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :

- a. Seksi Persekolahan Pendidikan Dasar ;
- b. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar.

#### **Pasal 16**

Seksi Persekolahan Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan Persekolahan Pendidikan Dasar.

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 di atas, Seksi Persekolahan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang Persekolahan Pendidikan Dasar ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data persekolahan Pendidikan Dasar ;
- c. Pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar ;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan stimulan MI ;
- e. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Dasar.

#### **Pasal 18**

Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pembinaan dan pengendalian Kurikulum Pendidikan Dasar.

#### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 di atas, Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis Kurikulum Pendidikan Dasar ;
- b. Pengendalian dan pengawasan kurikulum Pendidikan Dasar ;
- c. Pengendalian dan pengawasan Kalender Pendidikan Dasar ;
- d. Pembinaan Pendidikan Dasar.

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Pendidikan Menengah**

#### **Pasal 20**

Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan bidang Pendidikan Menengah.

Pasal ...

### **Pasal 21**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 di atas, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang pendidikan menengah ;
  - b. Penyusunan kurikulum pendidikan menengah ;
  - c. Pengkoordinasian bidang pendidikan menengah ;
  - d. Pelayanan perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah ;
  - e. Pengendalian dan pengawasan bidang pendidikan menengah.
- (2) Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
- a. Seksi Persekolahan Pendidikan Menengah ;
  - b. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah.

### **Pasal 22**

Seksi Persekolahan Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan Pendidikan Menengah.

### **Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 di atas, Seksi Persekolahan Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Pendidikan Menengah ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data Pendidikan Menengah ;
- c. Pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana Pendidikan Menengah ;
- d. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan pendidikan menengah.

### **Pasal 24**

Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kurikulum pendidikan menengah.

### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 di atas, Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis Kurikulum Pendidikan Menengah ;
- b. Penyusunan kurikulum Pendidikan Menengah ;
- c. Pelaksanaan pembinaan Pendidikan Menengah ;
- d. Pengendalian dan pengawasan kalender Pendidikan Menengah.



## **Bagian Kelima**

### **Bidang Pendidikan Luar Sekolah**

#### **Pasal 26**

Bidang Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pendidikan luar sekolah.

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 di atas, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang Pendidikan Masyarakat, Kursus, dan bimbingan belajar ;
  - b. Penyusunan Kurikulum Pendidikan Masyarakat dan kursus ;
  - c. Pengkoordinasian bidang Pendidikan Masyarakat dan Kursus ;
  - d. Pengendalian dan Pengawasan Kurikulum Pendidikan Masyarakat dan Kursus ;
  - e. Pelayanan Perizinan penyelenggaraan Kursus dan Bimbingan Belajar yang diselenggarakan Swasta.
- (2) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan :
  - a. Seksi Bina Kursus dan Bimbingan Belajar ;
  - b. Seksi Pendidikan Masyarakat.

#### **Pasal 28**

Seksi Bina Kursus dan Bimbingan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kursus dan bimbingan belajar.

#### **Pasal 29**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas, Kepala Seksi Bina Kursus dan Bimbingan Belajar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar ;
- c. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar ;
- d. Penyiapan bahan pelayanan perizinan penyelenggaraan kursus dan bimbingan belajar.

#### **Pasal 30**

Seksi Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang pendidikan masyarakat.

Pasal ...

### **Pasal 31**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 di atas, Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis Pendidikan Masyarakat ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data Pendidikan Masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pembinaan Pendidikan Masyarakat ;
- d. Pelayanan perizinan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Bina Pemuda dan Olahraga**

### **Pasal 32**

Bidang Bina Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pembinaan pemuda dan olahraga.

### **Pasal 33**

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 di atas, Kepala Bidang Bina Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang pembinaan Pemuda dan Olahraga ;
  - b. Pengkoordinasian bidang pembinaan Pemuda dan Olahraga ;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data Pemuda dan Olahraga ;
  - d. Pengendalian dan Pengawasan pembinaan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Bidang Bina Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
  - a. Seksi Bina Kepemudaan ;
  - b. Seksi Bina Keolahragaan.

### **Pasal 34**

Seksi Bina Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kepemudaan.

### **Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 di atas, Seksi Bina Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang pembinaan Kepemudaan ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data Organisasi Kepemudaan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan kepemudaan.

### **Pasal 36**

Seksi Bina Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan Keolahragaan.

### **Pasal 37**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 di atas, Seksi Bina Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis bidang pembinaan Keolahragaan ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data Organisasi Keolahragaan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan Keolahragaan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 38**

- (1) Dilingkungan Dinas Pendidikan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Kedelapan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 39**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang dilingkungan Dinas ;
- (5) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, datur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (7) Ketatalaksanaan dan mekanisme kerja kelompok jabatan fungsional akan lebih diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Pertama**

##### **U m u m**

##### **Pasal 40**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas Pendidikan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan ;
- (2) Kepala Dinas Pendidikan secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya ;
- (3) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pendidikan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ;
- (4) Setiap Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pendidikan, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaporan**

##### **Pasal 41**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas serta tepat waktu kepada Walikota ;
- (2) Setiap satuan pimpinan organisasi dilingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Hal Mewakili**

##### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha untuk mewakili ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 25 Juli 2003

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 25 Juli 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 186 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 29 TAHUN 2003  
TENTANG  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CILEGON**

**I. U M U M**

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 dan mewadahi kewenangan yang cukup luas dimaksud, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memberikan pedoman pada Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan rasional dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Dalam perjalanan Peraturan Pemerintah tersebut, memunculkan keberagaman pemahaman, sehingga mengakibatkan adanya beberapa daerah yang membentuk organisasi Perangkat Daerahnya terlalu gemuk ( *besar struktur sedikit fungsi* ), sehingga dinilai kurang efisien.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan rasional sebagaimana yang diharapkan di atas, maka Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik ( *good governance* ), dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah memberi keleluasaan untuk membentuk Kelembagaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Untuk ...

Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Kota Cilegon telah mengadakan pengkajian dan penganalisaan terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Hasil pengkajian dan penganalisaan terhadap kewenangan, kemampuan dan karakteristik daerah dibidang Pendidikan yang merupakan salah satu kewenangan wajib baik ditinjau dari faktor teknis maupun umum, ternyata memenuhi syarat untuk dibentuk suatu Dinas Daerah. Untuk itu maka disusunlah Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini menjelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan Kesalahpahaman dalam menafsirkannya.
- Pasal 2 : Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban yang bersifat administratif, pengertian " Melalui " disini bukan berarti Kepala Dinas merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
- Pasal 3 : Yang dimaksud Desentralisasi adalah pengakuan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal ...

Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas  
Pasal 25 : Cukup jelas  
Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 : Cukup jelas  
Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 34 : Cukup jelas  
Pasal 35 : Cukup jelas  
Pasal 36 : Cukup jelas  
Pasal 37 : Cukup jelas  
Pasal 38 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas  
ayat (2) : Cukup jelas  
ayat (3) : Cukup jelas  
ayat (4) : Cukup jelas

ayat ...



- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 40 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas kinerja" adalah perwujudan kewajiban suatu Dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
- Yang dimaksud dengan "Kepala Dinas memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas secara berkala kepada Walikota" adalah Kepala Dinas wajib memberikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas yang dipimpinnya, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan kepada Walikota.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan "memberikan laporan secara berkala dan tepat waktu" adalah Kewajiban bagi setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas untuk memberikan laporan kepada atasannya setiap bulan sesuai waktu yang ditetapkan.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 42 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 28 Tahun 2003

Tanggal : 25 Juli 2003

Tentang : Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas Pendidikan Kota Cilegon



**WALIKOTA CILEGON,**

**ttd**

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**